



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kejelasan pengadaan bahan bakar minyak pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

9. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PP Barang/Jasa adalah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Bahan Bakar Minyak operasional mobil dinas yang selanjutnya disingkat BBM adalah BBM operasional pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan BBM pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- (2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pelayanan pengadaan BBM pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

BAB III SOP PENGADAAN BBM

Pasal 4

PPK membuat dan mengajukan surat permohonan pengadaan BBM yang ditujukan kepada PP Barang/Jasa, diteruskan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

PA/KPA menerima surat permohonan pengadaan BBM :

- a. Apabila setuju, maka permohonan diteruskan kepada PP Barang/Jasa;
- b. Apabila tidak setuju, maka permohonan dikembalikan kepada PPK.

Pasal 6

PP Barang/Jasa menerima surat permohonan pengadaan BBM yang telah disetujui PA/KPA dan melakukan proses pengadaan langsung melalui PPTK.

Pasal 7

PPTK melakukan pemesanan dan transaksi pengadaan BBM di Stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pasal 8

Stasiun pengisian bahan bakar umum menerima pemesanan dan transaksi BBM dari PPTK dengan mempersiapkan bon BBM sesuai pesanan.

Pasal 9

PPTK menerima bon BBM dari Stasiun pengisian bahan bakar umum sesuai pesanan dan menyiapkan tanda terima bon BBM untuk sopir kendaraan truk sampah.

Pasal 10

PPHP memeriksa kesesuaian jumlah pesanan BBM dengan bon yang diterima dari Stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pasal 11

PPTK menerima bon BBM yang telah diperiksa PPHP.

Pasal 12

Sopir menerima bon BBM dengan tanda terima bon sebagai alat tukar pembelian BBM di Stasiun pengisian bahan bakar umum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,




Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BAHAN BAKAR
 MINYAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

 <p>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	Disahkan Oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan
	Nama SOP	Pengadaan BBM
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik setiap tahapan kegiatan. 2. Memiliki disiplin dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan. 	
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor. 	
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses pelayanan pengadaan BBM</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan berkas proses pencairan dana. 2. Pembukuan pencairan dana. 	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		PPK	PA/KPA	PP	PPTK	SPBU	PPHP	SOPIR	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Membuat dan mengajukan surat permohonan pengadaan BBM									Permohonan	5 Menit	Permohonan	
2	Menerima Permohonan : a. bila setuju, diteruskan ke PP Barang/Jasa b. bila tidak setuju, dikembalikan ke PPK									Permohonan	5 Menit	Permohonan disetujui	
3	Menerima surat permohonan dan melakukan proses pengadaan langsung									Permohonan disetujui	5 Menit	Permohonan disetujui, surat pesanan	
4	Meleakukan pemesanan dan transaksi pengadaan BBM									Permohonan disetujui, surat pesanan	5 Menit	Permohonan disetujui, surat pesanan	
5	Menerima pesanan dan transaksi pengadaan BBM dan mempersiapkan bon BBM sesuai pesanan									Permohonan disetujui, surat pesanan	15 Menit	Surat pesanan, kuitansi dan bon BBM	
6	Menerima bon BBM dan menyiapkan tanda terima bon BBM untuk sopir kendaraan truk sampah									Surat pesanan, kuitansi dan bon BBM	5 Menit	Surat pesanan, kuitansi dan bon BBM	
7	Memeriksa kesesuaian jumlah pesanan BBM dengan bon BBM yang diterima dari SPBU									Surat pesanan, kuitansi dan bon BBM	5 Menit	Surat pesanan, kuitansi dan bon BBM	
8	Menerima bon BBM yang telah diperiksa PPHP									Surat pesanan, kuitansi dan bon BBM	5 Menit	Bon BBM dan tanda terima bon	
9	Menerima bon BBM sebagai alat tukar pembelian BBM di SPBU dengan tanda terimadengan tanda terima bon									Bon BBM dan tanda terima bon	15 Menit	Bon BBM dan tanda terima bon	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY